

**MAKALAH**  
**KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN**  
**WISATA DI PANTAI ANCOL**

Disusun untuk memenuhi tugas akhir (UAS) pada Mata Kuliah Hukum Tata  
Ruang dan Penatagunaan Tanah



**Dosen Pengampu:**

Dr. Sodikin, SH, MH, MSi

**Disusun Oleh:**

MOCHAMAD FAZRI RAFLI PRATAMA

20200210100037

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

**2023**

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongan-Nya tentunya kami tidak akan sanggup untuk menyelesaikan makalah ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehat-Nya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan pembuatan makalah dengan judul "**Kewenangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Ancol**"

Penulis mengucapkan terimakasih kepada **Bapak Dr. Sodikin, SH., MH. M.Si**, selaku dosen Mata kuliah Hukum Tata Ruang dan Penatagunaan Tanah yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah wawasan sesuai dengan bidang studi. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan baik materi maupun cara penulisannya. Namun demikian, penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Makalah ini kami akui masih banyak kekurangan karena pengalaman yang kami miliki sangat kurang. Oleh karena itu, kami harapkan kepada para pembaca untuk memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan makalah ini. Demikian, semoga makalah ini dapat bermanfaat. Terima kasih.

## **DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Masalah .....	2
<b>BAB II PEMBAHASAN</b>	
A. Kewenangan Pemerintah dalam Mengelola Ancol .....	3
B. Dasar Hukum untuk Pemerintah Mengelola Ancol.....	5
<b>BAB III PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	8
B. Saran .....	8
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 99.083 km dan merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Transisi antara daratan dan lautan membentuk ekosistem yang beragam dan sangat produktif serta memberikan nilai ekonomi yang luar biasa terhadap manusia. Konsekuensi dari tekanan terhadap pesisir ini adalah masalah pengelolaan yang berasal dari konflik pemanfaatan yang timbul sebagai akibat dari berbagai kepentingan yang ada di kawasan pesisir. Dengan panjang garis pantai yang dimiliki Indonesia maka pengelolaan kawasan pesisir pun disesuaikan dengan pemanfaatan yang berlaku di atasnya, bergantung pada keunikan, potensi, fisik pesisir, serta dampak lingkungan yang timbul dan masyarakat lokalnya.

Kawasan pesisir yang kaya sumber daya alam dan ekosistem yang produktif menjadikan kawasan ini memiliki daya tarik luar biasa untuk dimanfaatkan. Aktivitas pemanfaatan cenderung berlebihan dan merusak ekosistem yang ada sehingga semakin hari semakin rusak dan menurunkan kualitas fungsi ekosistem. Beberapa alasan terkait sifat sumber daya pesisir seperti: wilayah yang paling tertekan karena berbagai kegiatan pembangunan dan dampak pembangunan; wilayah yang kurang diperhatikan; dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana umum; paling mudah diakses secara geografis; paling mudah berubah karena sifat-sifat biofisiknya; penambahan penduduk yang tinggi dan rendahnya kualitas penduduk di kawasan ini menjadikan tempat berkembangnya kriminalitas.

Aktivitas pemanfaatan di kawasan pesisir harus diselaraskan dengan pengelolaannya agar pembangunan pariwisata di kawasan pesisir dapat berkelanjutan. Diperlukan pemahaman dan penguasaan kawasan pesisir sesuai dengan karakteristiknya, antara lain: ekosistem yang produktif (estuaria, daerah genangan, terumbu karang); kekayaan sumber daya hayati (mangrove, ikan, bahan tambang/mineral); pengaruh alam yang dinamis (erosi, akresi, badai gelombang, sedimentasi); kepadatan permukiman di pesisir; kawasan yang

mudah dan cocok untuk dijadikan pelabuhan, fasilitas industri, pengembangan kota, pariwisata, penelitian, pertanian bahkan pembuangan limbah.

Pantai Ancol di Jakarta merupakan contoh beberapa pantai di Indonesia yang sering dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara secara masif. Untuk itu dibutuhkan perhatian lebih dalam pengelolaan destinasi wisata sesuai prinsip wisata berkelanjutan. Pantai Ancol dikelola oleh PT. Taman Impian Jaya Ancol, yang memanfaatkan kegiatan wisata berdasarkan pembagian zonasi dan tapaknya,

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kewenangan pemerintah dalam mengelola wisata pantai ancil?
2. Bagaimana ketentuan peraturan yang menjadi dasar hukum untuk pemerintah mengelola wisata pantai ancil?

### **C. Tujuan Masalah**

1. Untuk mengetahui kewenangan pemerintah dalam mengelola wisata pantai ancil.
2. Untuk mengetahui ketentuan peraturan yang menjadi dasar hukum untuk pemerintah mengelola wisata pantai ancil.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Kewenangan Pemerintah dalam Mengelola Wisata Pantai Ancol**

Pantai Ancol merupakan salah satu kawasan wisata yang populer di DKI Jakarta karena pantai ini terletak di dalam kota Jakarta, tepatnya berada di dalam kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol. Pantai ini dibangun berdasarkan konsep kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol. Pantai Ancol termasuk pantai landai yang memiliki kemiringan  $0^{\circ}$ - $30^{\circ}$  dan termasuk pantai jenis urban. Aktivitas yang dapat dilakukan di Pantai Ancol antara lain menikmati keseruan wahana wisata bahari meliputi kayak, swan pedal boat, banana boat, dan donut boat, atau berenang di Pantai Beach Pool atau Ancol Lagoon. Salah satu pantai yang ada di Ancol ini memiliki dataran yang landai sehingga aman untuk berenang atau bersantai di bibir pantai.

Terdapat taman untuk bermain anak-anak, bersepeda ataupun berlarilari ringan sambil menikmati keindahan pantai untuk melihat matahari terbenam di dermaga cinta. Tersedia juga berbagai aneka wisata kuliner restoran maupun kafe yang bisa dinikmati pengunjung yang ingin bersantai. Pengunjung dapat menonton festival musik, adat, seni, budaya, dan perayaan hari besar, berbelanja, naik wahana wisata gondola, menikmati wisata pasar seni yang menawarkan berbagai macam hasil kerajinan karya seni.

Selain itu, terdapat akademi seni yang siap memberikan pelatihan kesenian kepada wisatawan dan wisata edukasi Faunaland untuk melihat hewan-hewan langka. Aktivitas pariwisata di Pantai Ancol memberikan dampak positif bagi sektor perekonomian. Akan tetapi, banyaknya wisatawan yang berkunjung dapat memberikan dampak negatif di antaranya sebagai berikut. Peningkatan jumlah pengunjung setiap tahun disertai dengan peningkatan jumlah volume sampah. Pengunjung yang datang akan turut menyumbangkan jumlah volume sampah yang terdapat di Pantai Ancol. Terdapat beberapa industri yang membuang limbah ke aliran sungai di sekitar kawasan Ancol. Sebelah Utara Jakarta memiliki beberapa industri yang menghasilkan limbah yang terbawa oleh kali di sekitar Ancol.

Keputusan orang untuk melakukan perjalanan wisata bermula dari keinginan manusia untuk menikmati pemandangan lingkungan yang ada di objek wisata, oleh karena itu pariwisata harus dikelola dan dikembangkan secara baik oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah pun diberi kewenangan dalam menjalankan otonomi seluasnya-luasnya, kecuali urusan yang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, dalam Pasal 18A Ayat (2) menyatakan bahwa “ hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”, karena itu, dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mempertegas kewenangan tersebut, dimana dalam Ayat (1) menyebutkan bahwa “daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut”.

Pengelolaan serta pengembangan wilayah pesisir dan laut merupakan isu dan bahasan yang merupakan suatu keharusan yang dilakukan sekarang, sebelumnya (semasa orde baru), pengembangan wilayah pesisir dan lautan tidak memperoleh perhatian yang cukup akibat interaksi keputusan politik yang dilandasi kepentingan agraris semata, namun, dalam tahun-tahun terakhir disadari bahwa aset dan sumber daya pesisir dan lautan memiliki peluang yang terlalu besar untuk ditinggalkan.

Sejak tahun 1982, berdasarkan hukum laut internasional Uniteds Nation Convention on the Law of The Sea (UNCLOS), luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,7 kilometer persegi. Aset tersebut belum termanfaatkan secara optimal, terbukti pendapatan ekonomi kelautan (data 1992) hanya 24 persen Produk Domestik Bruto (PDB). Di negara-negara yang asetnya lebih kecil, seperti Inggris, Jepang, Taiwan, dan Denmark, sektor kelautannya menyumbang lebih dari 40 persen PDB. Berdasarkan data tersebut, berapa potensi kelautan kita yang tidak

termanfaatkan dari tahun ke tahun, yang harusnya bisa mensejahterakan masyarakat kita terutama masyarakat pesisir yang terindikasi sebagai masyarakat pinggiran dan miskin.

Sementara itu, secercah harapan mulai muncul dengan dimasukkannya sektor maritim dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada tahun 1999, dibentuknya Departemen Eksplorasi Lautandan Perikanan (DELP), konsep institusi baru yang bertanggungjawab dalam pembangunan lautan dan perikanan, kemudian dibentuknya Kementrian Kelautan dan Perikanan, serta telah diundangkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan awal fase baru pengembangan wilayah laut dan pesisir untuk kepentingan masyarakat, terutama masyarakat pesisir untuk meningkatkan kesejahteraannya. Termasuk Pantai Ancol yang dimanfaatkan sebagai tempat wisata dan dikelola oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta.<sup>1</sup>

Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh manusia untuk menghilangkan rasa stress dengan menikmati pemandangan yang disuguhkan objek wisata. Undang-Undang No.10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.<sup>2</sup>

## **B. Ketentuan Peraturan yang Menjadi Dasar Hukum untuk Pemerintah Mengelola Wisata Pantai Ancol**

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2010 Tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwa “pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-

---

<sup>1</sup> Susilawati 2016. “strategi pengembangan pariwisata pantai bira sebagai sumber unggulan pendapatan asli didaerah kabupaten bulukumba”, Jurnal administrasi negara. Vol.2 No.3

<sup>2</sup> Dina Sunyowati, Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut di Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga



pulau kecil antar sektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga diatur mengenai pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut oleh daerah, dimana dalam Pasal 18 menyebutkan bahwa :

1. Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut.
2. Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut.
  - b. Pengaturan administratif.
  - c. Pengaturan tata ruang.
  - d. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah.
  - e. Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan
  - f. Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memperhatikan aspirasi dan

partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional.<sup>3</sup>

Berdasarkan hal tersebut, secara khusus pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dimana dalam Pasal 5 mengatur mengenai proses pengelolaan yaitu “meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>3</sup> Apriliani Soegiarto, Pemanfaatan Sumber Daya Alam Laut Menjelang Tahun 2000 Di Dalam Strategi Kelautan, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pantai Ancol merupakan salah satu kawasan wisata yang populer di DKI Jakarta karena pantai ini terletak di dalam kota Jakarta, tepatnya berada di dalam kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol. Pantai ini dibangun berdasarkan konsep kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol. Pantai Ancol termasuk pantai landai yang memiliki kemiringan  $0^{\circ}$ - $30^{\circ}$  dan termasuk pantai jenis urban. Aktivitas yang dapat dilakukan di Pantai Ancol antara lain menikmati keseruan wahana wisata bahari meliputi kayak, swan pedal boat, banana boat, dan donut boat, atau berenang di Pantai Beach Pool atau Ancol Lagoon. Salah satu pantai yang ada di Ancol ini memiliki dataran yang landai sehingga aman untuk berenang atau bersantai di bibir pantai.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah pun diberi kewenangan dalam menjalankan otonomi seluasnya-luasnya, kecuali urusan yang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, dalam Pasal 18A Ayat (2) menyatakan bahwa “ hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”, karena itu, dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mempertegas kewenangan tersebut, dimana dalam Ayat (1) menyebutkan bahwa “daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut”

#### **B. Saran**

1. Dinas Pariwisata dan PEMPROV DKI harus lebih berperan aktif agar dapat melakukan pengelolaan untuk mengembangkan pariwisata Pantai Ancol.
2. Dinas Pariwisata dan PEMPROV DKI harus membangun komunikasi dan melakukan pertemuan. Serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat

yang ada dikawasan wisata untuk memberikan pemahaman tentang sadar wisata.

3. Dinas Pariwisata dan PEMPROV DKI harus lebih meningkatkan lagi proses kolaborasi yang dilakukan agar dapat mengembangkan Pantai Ancol menjadi lebih baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Apriliansi Soegiarto, Pemanfaatan Sumber Daya Alam Laut Menjelang Tahun 2000  
Di Dalam Strategi Kelautan, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Susilawati 2016. “strategi pengembangan pariwisata pantai bira sebagai sumber  
unggulan pendapatan asli didaerah kabupaten bulukumba”, Jurnal  
administrasi negara. Vol.2 No.3
- Dina Sunyowati, Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut di Indonesia,  
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
- Ansell, C. dan Alinson G. 2007. Collaborative governance In Theory And Practive.  
Journal Of Public Administration. University of California berkeley.
- Ansell, C. dan Alinson, G. 2012. Stewards, Mediator, and Catalyst: Tower A Model  
Of Collaborative Leadership1, The Inoviation Journal. Vol.17 No.1
- Afdal, 2015. Kolaboratif: Kerangka Kerja Masa Depan, Jurnal Konseling dan  
Pendidikan. Vol.3 No.2.